



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Sabrani Alias Robi Bin Idris
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /12 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan IR. PHM NOOR Gang AIQadar, RT 41, RW 003, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan Alamat terakhir Jalan Bukit Raya Induk (Laundry AI HAR), Kelurahan Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Cuci Mobil)

Terdakwa M.Sabrani Alias Robi Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 387/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M SABRANI ALIAS ROBI BIN IDRIS telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M SABRANI ALIAS ROBI BIN IDRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna perka Fantasi nomor Imei : 86954052179316/86954052179308

Dikembalikan kepada Sdri SILVIA Als VIA Binti SABRIKIHAM

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash nomor polisi KH 2747 AJ warna merah hitam.
- 1 (satu) unuit jaket kain warna merah bertuliskan CONFERENCE WESTERN dan topi merek ADIDAS warna hitam biru.

Dikembalikan kepada terdakwa M.Sabrani alias Robi Bin Idris

6. Menetapkan supaya tedakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. SABRANI ALS ROBI BIN IDRIS, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 01.00.wib, atau setidaknya pada waktu lain, dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan C Bagas IV.A Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekitar jam 23.00.wib terdakwa M. SABRANI ALS ROBI BIN IDRIS keluar dari rumah kontrakan terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash No.Pol KH 2747 AJ milik bos tempat terdakwa kerja dengan tujuan ngongkrong di tempat tongkrongan terdakwa di Jl.Garuda di Halte dekat masjid, saat itu terdakwa nongkrong sendirian sekira pukul 01.30.wib terdakwa melihat 2 orang perempuan melintas dengan mengantung tas dibahu, selanjutnya terdakwa mengikuti kedua perempuan tersebut yang mengendarai sepeda motor masing-masing, Ketika di Jln Yos Sudarso keduanya berpisah, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi korban, sampai di Jl.C Bangas setelah terdakwa melihat situasi di Jalan tersebut sepi terdakwa langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan dan terdakwa langsung menarik tas yang digantung di bahu sebelah kanan korban dan terdakwa langsung menarik tas yang digantung di bahu sebelah kanan tersebut hingga terputus tali tas milik saksi korban dan terdakwa melihat korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Setelah itu terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa dan memeriksa isi tas milik korban yang terdakwa curi tersebut dan saat itu didalam tas tersebut ditemukan barang-barang berupa dompet warna hitam serta uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- dan 1 satau (satu) unit HP merk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppo Reno 5 warna perka Fantasi, kemudian terdakwa uang hasil curian tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa sedangkan Hp milik korban masih terdakwa simpan sambal menunggu peminat yang akan membeli Hp tersebut, sebelum Hp tersebut laku terjual terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh anggota Polsek Pahandut kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Pahandut untuk di proses sesuai hukum yang berlaku. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya saksi SILVIA Als VIA. Akibat perbuatan terdakwa saksi SILVIA Als.VIA mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SILVIA als VIA binti SABRIKIHAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2022 Sekira Jam 01.00 Wib Wib di Jl C Bangas IV A Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dipepet sepeda motor dari sebelah kanan oleh terdakwa kemudian menarik tas yang korban gantungkan pada bahu sebelah kanan, sehingga tas tersebut putus serta korban Jatuh dari sepeda motor yang korban kendarai.
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh pelaku adalah 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308. barang tersebut milik saksi.
- Bahwa sebelum hilang 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308 korban



gantung di pundak sebelah kanan saat korban mengendarai sepeda motor.

- Bahwa setelah terdakwa menarik paksa tas yang korban pakai kemudian terputus tali nya korban hanya bisa berteriak minta tolong dan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran lantaran terjatuh dari sepeda motor akibat tas korban ditarik paksa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi terjatuh lantaran tas yang korban gantung di punggung sebelah kanan ditarik dengan tiba-tiba sehingga korban kaget dan terjatuh.
- Bahwa saksi sekilas melihat ciri-ciri pelaku saat itu mengendari sepeda motor Honda Suzuki smash, perawakan sedang dan tinggi sekira 160 Cm, menggunakan jaket kaos warna merah dan Topi;
- Bahwa situasi atau keadaan di sekeliling Jl. C. Bangas IV itu sepi pengendara dan penerangan saat itu masih remang-remang/ gelap dan cuaca saat itu cerah.
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian di tolong oleh orang yang lewat lantaran melihat saksi jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi diantar ke Polsek Pahandut untuk membuat laporan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. WINDA MONICA als ANENG Binti ARYANTO ROBIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2022 Sekira Jam 01.00 Wib Wib di Jl C Bangas IV A Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang menjadi korbanya Sdri saksi SILVIA;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan kemudian menarik tas yang korban gantungkan pada bahu sebelah kanan sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor yang korban kendarai.
- Bahwa setahu saksi Barang yang hilang diambil oleh pelaku adalah (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86954052179316/ 865954052179308 . barang tersebut milik Sdri. SILVIA.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi berjanji dengan teman-teman kampus untuk mengerjakan tugas kuliah dan rencana tugas tersebut dikerjakan di Angkringan Jl. Garuda Induk, saat itu saksi berangkat dari kost, di Jl. yossudarso Saat itu saya sampai terkebih dahulu, kemudian saksi melihat korban datang sendirian dan langsung ikut bergabung mengerjakan tugas bersama saksi, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib setelah tugas selesai saksi pulang menuju ke kost beriringan dengan korban melewati Jl. Bukit keminting lantaran kost saksi di Jl. Yos Sudarso IV, setelah sampai di Persimpangan Jl. Yos Sudarso kami berpisah arah, setahu saksi korban seorang diri mengendarai sepeda motor ke kost di Jl C. Bangas IV, dari situ saksi tidak tahu lagi namum keesoakan harnya saksi baru dikabari oleh korban bahwa korban telah di jambret saat dalam perjalanan pulang menuju kost korban di Jl. C Bangas IV A kemudian saat memasuki ke Simpang Jl. C. Bangas korban melihat dari spion sepeda motor ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sejenis suzuki dan tidak lama memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan lalu menarik tas yang korban gantungkan dilengan sebelah kanan, kemudian korban terjatuh dari sepeda motor, dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban serta membawa tas milik korban tersebut, tidak berselang lama korban di tolong oleh orang yang lewat lantaran melihat korban jatuh dari sepeda motor, selanjutnya korban diantar ke Polsek Pahandut untuk membuat laporan, atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2022 Sekira Jam 01.00 Wib Wib di Jl C Bangas IV A Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa memepet sepeda motor dari sebelah kanan oleh korban, kemudian terdakwa menarik tas yang korban gantungkan pada bahu sebelah kanan, sehingga tas tersebut putus serta korban Jatuh dari sepeda motor yang korban kendarai.
 - Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan korban, dengan membawa barang milik korban yaitu 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308. barang tersebut milik saksi korban.
 - Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi nomor Imei : 86954052179316/865954052179308
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash nomor polisi KH 2747 AJ warna merah hitam.
- 1 (satu) unuit jaket kain warna merah bertuliskan CONFERENCE WESTERN dan topi merk ADIDAS warna hitam biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2022 Sekira Jam 01.00 Wib Wib di Jl C Bangas IV A Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi Silvia tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi dipepet sepeda motor dari sebelah kanan oleh terdakwa kemudian menarik tas yang korban gantungkan pada bahu sebelah kanan, sehingga tas tersebut putus serta korban Jatuh dari sepeda motor yang korban kendarai.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang hilang diambil oleh pelaku adalah 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308. barang tersebut milik saksi.
- Bahwa benar sebelum hilang 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308 korban gantung di pundak sebelah kanan saat korban mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar setelah terdakwa menarik paksa tas yang korban pakai kemudian terputus tali nya korban hanya bisa berteriak minta tolong dan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran lantaran terjatuh dari sepeda motor akibat tas korban ditarik paksa oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi terjatuh lantaran tas yang korban gantung di punggung sebelah kanan ditarik dengan tiba-tiba sehingga korban kaget dan terjatuh.
- Bahwa benar situasi atau keadaan di sekeliling Jl. C. Bangas IV itu sepi pengendara dan penerangan saat itu masih remang-remang/ gelap dan cuaca saat itu cerah.
- Bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi kemudian di tolong oleh orang yang lewat lantaran melihat saksi jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi diantar ke Polsek Pahandut untuk membuat laporan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira jam 20.00 Wib saksi berjanji dengan teman-teman kampus untuk mengerjakan tugas kuliah dan rencana tugas tersebut dikerjakan di Angkringan Jl. Garuda Induk, saat itu saksi berangkat dari kost, di Jl. yossudarso Saat itu saya sampai terkebih dahulu, kemudian saksi melihat korban datang sendirian dan langsung ikut bergabung mengerjakan tugas bersama saksi, selanjutnya sekira jam 00.30 Wib setelah tugas selesai saksi pulang menuju ke kost beriringan dengan korban melewati Jl. Bukit keminting lantaran kost saksi di Jl. Yos

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarso IV, setelah sampai di Persimpangan Jl. Yos Sudarso kami berpisah arah, setahu saksi korban seorang diri mengendarai sepeda motor ke kost di Jl C. Bangas IV, dari situ saksi tidak tahu lagi namun keesokan harinya saksi baru dikabari oleh korban bahwa korban telah di jambret saat dalam perjalanan pulang menuju kost korban di Jl. C Bangas IV A kemudian saat memasuki ke Simpang Jl. C. Bangas korban melihat dari spion sepeda motor ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sejenis Suzuki dan tidak lama memepet sepeda motor korban dari sebelah kanan lalu menarik tas yang korban gantungkan dilengan sebelah kanan, kemudian korban terjatuh dari sepeda motor, dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban serta membawa tas milik korban tersebut, tidak berselang lama korban di tolong oleh orang yang lewat lantaran melihat korban jatuh dari sepeda motor, selanjutnya korban diantar ke Polsek Pahandut untuk membuat laporan, atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Dilakukan pada saat malam hari di jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat menjadi Subyek Hukum sebagai pelaku suatu Tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa M SABRANI ALIAS ROBI BIN IDRIS, sebagaimana identitasnya dipersidangan, dalam keadaan sehat dan mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2022 Sekira Jam 01.00 Wib Wib di Jl C Bangas IV A Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, terdakwa telah melakukan perampasan barang milik saksi korban yang bernama SILVIA;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perampasan dengan cara saksi dipepet sepeda motor dari sebelah kanan oleh terdakwa kemudian menarik tas yang korban gantungkan pada bahu sebelah kanan, sehingga tas tersebut putus serta korban Jatuh dari sepeda motor yang korban kendarai. Kemudian terdakwa merampas 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308. barang tersebut milik saksi.

Menimbang, bahwa sebelum hilang 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308 korban gantung di pundak sebelah kanan saat korban mengendarai sepeda motor, terdakwa menarik paksa tas yang korban pakai kemudian terputus tali nya korban hanya bisa berteriak minta tolong dan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran lantaran terjatuh dari sepeda motor akibat tas korban ditarik paksa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kemudian di tolong oleh orang yang lewat lantaran melihat saksi jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi diantar ke Polsek Pahandut untuk membuat laporan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan pada saat malam hari dijalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa pada Hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 September 2022 Sekira Jam 01.00 Wib Wib di Jl C Bangas IV A Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, terdakwa telah melakukan perampasan barang milik saksi korban yang bernama SILVIA;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perampasan dengan cara saksi dipepet sepeda motor dari sebelah kanan oleh terdakwa kemudian menarik tas yang korban gantungkan pada bahu sebelah kanan, sehingga tas tersebut putus serta korban Jatuh dari sepeda motor yang korban kendarai. Kemudian terdakwa merampas 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308. barang tersebut milik saksi.

Menimbang, bahwa sebelum hilang 1(satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisi dompet warna hitam serta uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 warna perka Fantasi No. Imei : 86954052179316/ 865954052179308 korban gantung di pundak sebelah kanan saat korban mengendarai sepeda motor, terdakwa menarik paksa tas yang korban pakai kemudian terputus tali nya korban hanya bisa berteriak minta tolong dan tidak bisa berbuat apa-apa lantaran lantaran terjatuh dari sepeda motor akibat tas korban ditarik paksa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kemudian di tolong oleh orang yang lewat lantaran melihat saksi jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi diantar ke Polsek Pahandut untuk membuat laporan, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka terhadap terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna perka Fantasi nomor Imei : 86954052179316/865954052179308, adalah barang milik saksi SIVIA, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Sdri SILVIA Als VIA Binti SABRIKIHAM
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash nomor polisi KH 2747 AJ warna merah hitam.
- 1 (satu) unit jaket kain warna merah bertuliskan CONFERENCE WESTERN dan topi merek ADIDAS warna hitam biru. Adalah milik terdakwa M.Sabrani alias Robi Bin Idris, maka terhadap abrang tersebut patutlah dikembalikan kepada M. Sabrani alias Robi bin Idris;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Sabrani alias Robi Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 5 warna perka Fantasi nomor Imei : 86954052179316/865954052179308, adalah barang milik saksi SIVIA, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada Sdri SILVIA Als VIA Binti SABRIKIHAM
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash nomor polisi KH 2747 AJ warna merah hitam.
 - 1 (satu) unit jaket kain warna merah bertuliskan CONFERENCE WESTERN dan topi merek ADIDAS warna hitam biru.Dikembalikan kepada terdakwa M.Sabrani alias Robi Bin Idris
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Dr.Syamsuni,S.H,M.Kn.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 387/Pid.B/2022/PN PIK